

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) tidak bersifat global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus.<sup>1</sup>

Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat, yang dapat menimbulkan kegentaran hati orang yang beriman untuk melakukan dosa dan tindak kejahatan. Sejalan dengan itu uqubat dapat pula menyingkirkan diri dari kejahatan. Kemudian menetapkan pula hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, disamping adanya adzab akhirat. Dengan demikian, sanksi agama dengan sanksi kekuasaan dunia dapat bahu membahu dalam menyingkirkan kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya.<sup>2</sup>

Pada umumnya setiap tindakan pidana yang dilakukan pelaku pidana mendapat sanksi hukum ('*uqubat*) nya. Bentuk-bentuk '*uqubat* itu sesuai

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm.193.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 hlm. 258.

dengan berat ringanya perbuatan pidana yang dikerjakan.<sup>3</sup> Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun berbagai ketentuan dari *ulil amri* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut adalah:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
 شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

Artiya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu tindak pidana (*jarimah*) menurut Islam adalah yaitu sebagai upaya pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan sebagai upaya perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 263.

mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>4</sup>

Penerapan hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan. *Pertama*, untuk memelihara masyarakat. Dalam kaitan hal tersebut pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Kalau tidak demikian, kepentingan yang lebih banyak yaitu masyarakat akan terancam oleh perbuatan perseorangan tersebut.

*Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadinya dua hal. Pertama, pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Kedua, orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

*Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*) hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula.

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 63.

*Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya . Al-Qur'an memberikan keterangan:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٨﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Kalau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat dicapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya, pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *jarimah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.<sup>5</sup>

Menurut hukum pidana positif yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Jadi unsur yang penting sekali untuk tindak pidana adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatig*), yakni sifat melawan hukum. Di tempat mana tidak terdapat unsur tanpa hak maka tidak ada tindak pidana.<sup>6</sup> Pidana yang dijatuhkan bagi

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 257.

mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.<sup>7</sup>

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana merupakan upaya hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.<sup>8</sup> Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke penjara. Kesepakatan tentang apa pemidanaan tersebut merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu.<sup>9</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, menegaskan sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. barulah kemudian yang bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat ditetapkan, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan dalam

---

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.1.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 24.

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 83.

pemidanaannya. Perumusan tujuan tersebut dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan.<sup>10</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok tersebut ditambah dengan pidana tutupan.

Sebenarnya, hukuman penjara ditetapkan atas dasar hukuman yang dapat mencegah (memberikan efek jera). Akan tetapi, kenyataan menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak memberikan manfaat dan pengaruh pada jiwa terpidana. Tidak berapa lama orang-orang yang dihukum dengan hukuman penjara setelah mereka keluar, mereka akan kembali melakukan tindak pidana. Seandainya hukuman penjara bersifat mencegah dan memberikan efek jera, mereka pasti tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan tidak akan dijatuhi hukuman dengan secepat itu.

Suatu pidana akan efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 54.

kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>11</sup> Seharusnya hukuman penjara termasuk hukuman yang paling dapat mencegah dan memberikan efek jera dimana seorang yang dijatuhi hukuman tersebut boleh dikeluarkan setelah memenuhi syarat atau indikasi bahwa ia akan meninggalkan kejahatan dan sudah cenderung kepada jalan yang lurus.<sup>12</sup>

Dalam istilah hukum konvensional pengertian pengulangan tindak pidana adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pengulangan tindak pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari orang tertentu setelah ia mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya.<sup>13</sup>

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya baik hukuman penjara maupun denda.

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasuluallah Saw. Dalam *jarimah sariqah* misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan tersebut secara rinci.<sup>14</sup> Dalam *jarimah pencurian sariqah* pelaku menurut hukum pidana

---

<sup>11</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 82.

<sup>12</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Eds), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, hlm. 131.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 165.

Islam dapat dipidana dengan *hadd* potong tangan seperti yang termaktub dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Telah disepakati dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.<sup>15</sup> Pemberatan hukuman terhadap pengulangan tersebut dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadits tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ الْهَلَالِيُّ، ثنا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" قَالَ: ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" قَالَ فَفُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" ثُمَّ أَتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" قَالَ جَا

<sup>15</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Eds), *Op. Cit.*, hlm. 163.



بر : فَأُطْلِقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَا هُ , ثُمَّ اجْتَرَرَ نَاهُ فَأُتْقِينَاهُ فِي بئرٍ وَرَمَيْنَاهُ عَلَيْهِ الْحَجَارَةَ " 16

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Abdillah al-Uqoili Hilal, telah menganggap bagus kakekku, diceritakan dari mushab bin Tsabit bin Abdillah bin Zubair, diceritakan dari Muhammad bin al-munkadiri. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, " Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, ia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, *potonglah tanganya.*' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah tanganya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah ia (tanganya).' kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah ia.' Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!'

Jabir berkata, 'maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan.<sup>17</sup>

Akhir-akhir ini pengulangan tindak pidana pencurian banyak terjadi dalam masyarakat. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memberikan efek jera bagi pelaku pencurian. Dari hal inilah penulis tertarik untuk menganalisa pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abu Daud Juz III*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996, hlm. 146.

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 98.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku *Recidive* Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana positif ?
3. Bagaimana studi komparatif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana positif.
3. Untuk mengetahui studi komparatif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian.

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi yang membutuhkan pengetahuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan persepsi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya di bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis terhadap literatur-literatur baik itu buku atau karya ilmiah lainnya yang terkait tentang pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian masihlah jarang ditemukan.

Dalam penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan tentang residivis, yakni penelitian yang dilakukan oleh saudara Reva Winardi (09370009) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 yang judulnya "*Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*", yang mana pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan pelaku residivis di LAPAS Wirogunan Yogyakarta dalam hukum Islam. LAPAS Wirogunan

berhasrat memberikan kesadaran para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Penyebab terjadinya pengulangan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang paling dominan adalah faktor ekonomi, meskipun dalam pembinaan diberikan keterampilan-keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja, mengingat keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat. Dalam pelaksanaan hukumannya yang bertujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dengan memberikan pembinaan-pembinaan telah sesuai dalam hukum Islam.<sup>18</sup>

Selanjutnya adalah karya ilmiah yang disusun oleh Abdillah Munir (2103182) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidive) dalam Pasal 486*" skripsi tersebut membahas tentang bagaimana hukum Islam mengatur tentang penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan *recidive*. Dalam pembahasan skripsi tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pembentuk KUHP memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam pasal 486 KUHP ialah karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak atau tabiat yang buruk.

---

<sup>18</sup> Reva Winardi, "*Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat dan karenanya maka undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Torkis F. Siregar (077005030/HK) mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009 yang berjudul “*Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Siborongborong.*” Dalam thesis ini membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana di Indonesia yang dikarenakan karena kekhawatiran akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu juga karena adanya dampak dari prionisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara. Maka peneliti menganalisa bentuk pembinaan residivis yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong dilakukan dengan 2 cara yaitu pembinaan individual dan pembinaan kelompok.<sup>20</sup>

Dari beberapa literatur tersebut tampaklah jelas bahwa penelitian dengan skripsi yang hendak dilakukan ini adalah untuk meneliti perbedaan persepsi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian.

---

<sup>19</sup> Abdillah Munir, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Pidana Kejahatan (Recidive) dalam Pasal 486 KUHP*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

<sup>20</sup> Torkis F. Siregar, “*Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong*”, Thesis Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian tersebut, secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>23</sup> Sumber utama

---

<sup>21</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 14.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodolgy Research*, Jilid I, Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981, hlm. 9.

<sup>23</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 91.

tersebut adalah *al-Tasyri' al-Jinaiy' al-Islamy Muqoronan bil Qonuni al-Wadhi'iy* karangan Abdul Qadir Audah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>24</sup> Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.

3. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode dan pendekatan sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya yaitu yang melatar belakangi ketegasan undang-undang terhadap fenomena

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

penjahat kambuhan yang tidak jera terhadap hukuman yang diberikan.

b. Pendekatan Hukum Normatif

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yakni sebuah pendekatan yang mencoba untuk mengkonsepsikan pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian di dalam pandangan hukum pidana positif menurut pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengulangan kejahatan dan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Dan menurut hukum pidana Islam yang bersumberkan nash (al-Qur'an dan as-Sunnah), serta ketentuan *ijma' fuqaha*.

c. Penelitian ini juga menggunakan teknik komparatif yang membandingkan antara pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dengan pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana positif, mencari persamaan dan perbedaan dalam kedua pemidanaan tersebut, kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian.



## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan tentang pengulangan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam, meliputi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan pengulangan tindak dan pengulangan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

Bab III: Pengulangan tindak pidana (*recidive*) pencurian menurut hukum pidana positif, meliputi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana positif dan pengulangan tindak pidana (*recidive*) menurut hukum pidana positif.

Bab IV: Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dan studi komparatif tentang pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup